



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 November 2023, Revised: 3 November 2023, Publish: 10 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* (FTZ) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha di Kota Batam

**Cherlyne Baby Florencia<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Cherlyne.205200021@stu.untar.ac.id](mailto:Cherlyne.205200021@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: email<sup>1</sup>

**Abstract:** *A free trade area or also known as a Free Trade Zone (FTZ) is an area that is given exemption from export-import duties, customs duties, Tax, exemption and Sales Tax exemption on Luxury Goods (PPnBM). Based on Government Regulation (PP) Number 46 of 2007 concerning Free Trade Zones and Free Ports in Batam, the city of Batam is designated as a free trade area. This is based on its geographical location, which borders directly with neighboring countries and is on international shipping lines. The policies provided FTZ will certainly have an impact on the people of Batam City, for this reason it is necessary to know the impact of the FTZ policy on the people of Batam City, especially non-business actors. The regulation had various impacts, one of which is from the positive side that makes easier for the people of Batam City to obtain imported goods, but from the negative side it creates difficulties for the people of Batam City who are not business actors in sending goods out of Batam City because must still need to pay Tax. Even though these goods not imported goods or goods for trade, there are no clear provisions regarding the differentiation of goods included in the city of Batam because they are all considered imported goods. For this reason, it's important for the government to evaluate and reconsider the free trade area policy rules in order to provide policies that can take into account the people of Batam City, especially non-business actors.*

**Keyword:** *FTZ, Tax, regulation*

**Abstrak:** Kawasan perdagangan bebas atau dapat disebut juga sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) merupakan kawasan yang diberikan pembebasan pengenaan bea ekspor-impor, bea masuk, bea cukai, Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, kota Batam dijadikan sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas. Hal ini berdasarkan letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada dijalur pelayaran internasional. Kebijakan yang khusus diberikan dalam kawasan perdagangan bebas pastinya memberikan

dampak kepada masyarakat kota Batam, untuk itu perlu untuk diketahui bagaimana dampak kebijakan FTZ terhadap masyarakat kota Batam khususnya bukan pelaku usaha. Penetapan regulasinya sendiri memberikan dampak yang beragam salah satunya dari sisi positif memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Batam untuk memperoleh barang impor, namun dari sisi negatif menimbulkan kesulitan bagi masyarakat kota Batam yang bukan merupakan pelaku usaha dalam mengirimkan barang keluar dari kota Batam lantaran harus tetap dikenakan PPN walaupun barang tersebut bukanlah barang impor maupun barang untuk diperdagangkan, tidak adanya ketentuan yang secara jelas atas pembedaan barang-barang yang termasuk dalam kota Batam dikarenakan seluruhnya dianggap sebagai barang impor. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali mengenai aturan kebijakan kawasan perdagangan bebas agar memberikan kebijakan yang dapat mempertimbangkan masyarakat kota Batam khususnya bukan pelaku usaha.

**Kata Kunci:** *Free Trade Zone*, pengenaan pajak, regulasi

---

## PENDAHULUAN

Perdagangan bebas akan selalu berkembang mengikuti perkembangan globalisasi dunia dan berkembang dengan pesat. Menurut Berry, Brian J.L, E.C. Concling, dan D.M Ray (1993) adanya pembentukan perdagangan bebas ialah upaya dalam mempermudah transaksi perdagangan dengan adanya pembebasan tarif, kuota, larangan impor dan lainnya yang merupakan bentuk kebijakan perlindungan perekonomian. Pemberlakuan perdagangan bebas menjadikan Indonesia memiliki hubungan kerjasama antara negara lainnya dalam peningkatan perekonomian bagi masing-masing negara. Tidak hanya mempermudah dalam transaksi perdagangan, namun juga dapat membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri juga khususnya daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar didunia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan memiliki letak geografisnya yang cukup strategis berada dalam posisi persilangan dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara yang bekerja sama dengan negara lain dalam kegiatan perdagangan internasional dengan memiliki kawasan perdagangan bebas, sesuai dengan letak geografis pada posisi strategis maka besarnya luas perairan Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan laut pada 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Papua-Nugini, Australia, Palau, Filipina, Timor Leste. Perbatasan-perbatasan langsung yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan saat ini Indonesia memiliki perjanjian kerjasama atas kawasan perdagangan bebas.

Kawasan perdagangan bebas atau yang dikenal sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) merupakan daerah yang terpisah dengan daerah pabean, yang secara khusus mendapatkan pembebasan bea ekspor dan impor dan cukai, seperti adanya pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan tujuan agar tidak adanya hambatan perdagangan antara individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda-beda. tidak hanya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 ketentuan mengenai kawasan khusus ini juga mengatur mengenai keimigrasian, perizinan dan juga ketenagakerjaan yang berada dalam kawasan perdagangan bebas.

Saat ini Indonesia terdapat 4 kawasan bebas/*Free Trade Zone* (FTZ) yakni, Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun, berdasarkan letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada dijalur pelayaran internasional maka keempat kota diIndonesia ini dianggap memberikan peluang dan potensi yang baik dalam peningkatan perekonomian di Indonesia dalam era globalisasi.

Kota Batam telah mengalami perkembangan signifikan sebagai zona perdagangan bebas (FTZ) sejak tahun 1970-an. Ini telah menjadi pusat penting dalam operasi industri minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina. Pada tahun 1973, Keputusan Presiden No. 41 menetapkan Pulau Batam sebagai Wilayah Perindustrian, yang memicu pembentukan Otoritas Batam oleh pemerintah. Saat ini, Otoritas Batam dikenal sebagai BP Batam atau Badan Pengusaha Batam. BP Batam bertanggung jawab atas pengembangan wilayah ini, memfasilitasi investasi, serta membangun infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan industri. Kota Batam menyediakan insentif bagi pengusaha, termasuk kebijakan perpajakan yang menguntungkan dan kemudahan dalam proses impor dan ekspor.

Atas penetapan kawasan bebas perdagangan ini Kota Batam dikatakan sebagai kawasan yang istimewa dibandingkan dengan kawasan lainnya. Pelaksanaan *Free Trade Zone* di kota Batam dilakukan oleh Badan Pengusaha Batam, atau yang lebih dikenal dengan BP Batam atas penetapan oleh dewan kawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kota Batam dikenal sebagai kota industri dikarenakan memiliki berbagai jenis kegiatan industri, adapula kegiatan industri yang berhubungan dengan infrastruktur publik atau kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan perencanaan bersama antara BP Batam dengan Pemerintah Daerah.

Kawasan FTZ umumnya memiliki jangka waktu selama 70(tujuh puluh) tahun sejak penetapan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas itu ditetapkan, yang dimana di Indonesia kawasan FTZ ini akan berlangsung sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 diberlakukan hingga tahun 2077 pemberian jangka waktu ini tidak hanya sebagai penjamin kepastian hukum namun juga sebagai pendorong proses pelaksanaan penanaman modal asing maupun negeri tetap berada dalam persaingan usaha yang sehat.

Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas juga merupakan sebuah tantangan bagi BP Batam agar dapat memiliki kebijakan yang sesuai dengan pengembangan masyarakat kota Batam sendiri, atas penetapan kawasan perdagangan bebas ini seluruh barang yang terdapat di kota Batam dianggap sebagai barang impor tanpa terkecuali. Oleh karena itu pada kenyataannya kebijakan ini merupakan sebuah pro-kontra khususnya bagi masyarakat kota Batam.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diteliti atas dasar bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan FTZ/kawasan bebas perdagangan bagi masyarakat kota Batam khususnya yang bukan merupakan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini agar dapat memberikan manfaat secara praktis maupun akademis dalam menjadikan acuan dalam sebuah bahan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan sebuah referensi maupun ilmu bagi pembaca.

## **METODE**

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Soejono Soekanto penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan tata cara penelitian melalui bahan pustaka atau data sekunder<sup>1</sup> pada jenis metode penelitian ini, hukum dikonsepsikan berdasarkan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar kaidah dalam manusia berperilaku dan dianggap sudah sepantasnya.<sup>2</sup> Berdasarkan dengan hal ini maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian untuk melihat bagaimana implikasi kawasan perdagangan bebas terhadap masyarakat kota Batam. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah merupakan metode pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menalaah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

<sup>2</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendukung hasil dan pembahasan yang objektivitas dalam penelitian ini, maka penulis melakukan survei dalam bentuk interview kepada beberapa masyarakat kota Batam yang merupakan pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha di Batam, berdasarkan hasil survei melalui wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas yang merupakan kawasan yang berbeda dengan kawasan pabean dengan adanya pembebasan bea masuk, cukai, pengenaan PPN, dan PPnBM. Penetapan kebijakan ini memang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian di Indonesia, terlebih tujuannya ialah dapat meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Bea masuk merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh barang yang masuk ke dalam daerah pabean, termasuk barang yang diimpor untuk keperluan pribadi, pajak ekspor adalah pajak negara yang dipungut atas barang yang keluar dari daerah pabean, disebut juga ekspor umumnya pajak ekspor tidak dikenakan terhadap barang ekspor; Namun beberapa produk seperti minyak sawit mentah (CPO), biji kakao, kayu olahan, konsentrat mineral, dan kulit hewan akan dikenakan bea keluar

Namun, dalam hal ini perlu disadari bahwa tidak seluruhnya barang yang masuk ke daerah kota Batam merupakan barang impor, masih saja banyak proses pengiriman dari sesama daerah di bagian Indonesia lainnya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini perlu untuk diperhatikan kembali bagaimana dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat kota Batam bukan pelaku usaha yang ingin mengirimkan barang keluar Batam kepada sesama kota Indonesia dan bukan merupakan barang impor.

Menurut Yusgiantoro, saat ini wilayah-wilayah perbatasan tidak lagi dapat dikatakan hanya sebagai bagian halaman belakang negara, namun merupakan halaman terdepan bagi negara agar terus tumbuh dan dilakukan perkembangan yang baik sebagai gerbang terdepan bagi negara.<sup>4</sup> Maka dalam hal ini perbatasan-perbatasan yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya seperti di kota Batam yang memiliki keistimewaan yaitu FTZ harus diberikan perhatian penuh dan evaluasi yang rutin agar pengembangan kota Batam saat ini dan dimasa yang mendatang akan lebih baik lagi dalam status FTZnya dan agar perencanaan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota Batam.

### a. Dampak Positif

Kebijakan Perdagangan Bebas memberikan kemudahan kepada masyarakat kota Batam yang merupakan pelaku usaha berupa diberikan kesempatan dalam melakukan persaingan usaha dengan negara tetangga seperti contohnya Malaysia maupun Singapura, dan negara tetangga lainnya. Di kota Batam diberikan kemudahan dalam mendapatkan produk impor tanpa dikenakan bea masuk & cukai, hingga PPnBM.

Kondisi kota Batam saat ini memiliki keistimewaan atas kebebasan tarif dan bea masuk, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang dikenal dengan status free trade zone, yang mana memiliki area bebas untuk sektor perdagangan. 8 Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kota Batam merupakan salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh pemerintah kepada investor asing agar menanamkan modalnya di Kota Batam.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

<sup>4</sup> Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Status FTZ memberikan banyak perubahan bagi kota Batam dalam pengembangan daerah infrastruktur, dari segi fasilitas bandara yang berstandar internasional, perluasan pelabuhan untuk bersandarnya kapal-kapal asing, hingga infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan jembatan layang, yang semuanya ditingkatkan dan diperbarui dalam rangka mendukung status FTZ tersebut. Bagi masyarakat non-pelaku usaha dapat merasakan adanya peningkatan dalam infrastruktur yang dibangun demi untuk mendukung aktivitas perdagangan dikawasan perdagangan bebas, perubahan di Batam saat ini berupa pembangunan kembali bandara Hang Nadim Batam menjadi lebih luas dan lebih baik guna mempermudah arus pengiriman barang, kemudian perluasan jalan raya yang semula memiliki total 2 ruas jalan saat ini dibeberapa pusat kota sudah menjadi 4 sampai dengan 5 ruas jalan, kemudian peningkatan pelabuhan serta layanan logistik yang menjadi lebih cepat, seluruh keuntungan ini dapat dirasakan juga bagi masyarakat non-pelaku usaha di kota Batam.

#### **b. Dampak Negatif**

Adanya ketidaksamaan pandangan oleh pelaku usaha dengan pemerintah pusat yaitu Bea dan Cukai dalam memanfaatkan maupun menafsirkan arti dari FTZ menjadikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak banyak memberikan perbedaan jika dibandingkan oleh kawasan pabean lainnya. Saat ini seluruh barang yang masuk ke Batam statusnya dijadikan sebagai barang impor dan kebijakan yang mengatur juga memberlakukan ketentuan impor barang. Sepanjang ketentuan aturan ini diberlakukan dengan persepsi seperti ini maka bagi non-pelaku usaha/bukan pelaku usaha tidak akan mendapatkan jalan tengahnya dan selamanya akan berjalan seperti ini.

Berdasarkan kebijakan pengenaan pajak di Batam saat ini Bea&Cukai Batam menggunakan kebijakan aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, dituliskan bahwa ada pengenaan pajak atas nilai barang kiriman hingga FOB 3 USD (Tiga Dolar Amerika Serikat) saja, dan jika nilai barang melebihi batas tersebut, maka akan dikenakan Pajak cukai tambahan dan atau dikenakan PPN pada jasa pengirimannya.

Hal ini juga menjadi kesulitan bagi masyarakat non-pelaku/bukan pelaku usaha dalam melakukan pengiriman barang pribadi, terlebih bukan merupakan barang impor atau biasa pada umumnya produk olahan rumah berupa makanan yang jika ingin dikirimkan keluar dari kota Batam, tetap dapat dikenakan pajak bea masuk dan PPN namun untuk bea masuk dapat dikecualikan jika dapat membuktikan bahwa barang pengiriman tersebut bukanlah barang impor, selanjutnya PPN akan tetap dikenakan sebesar 11% dari harga barang yang akan dikirimkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Ini merupakan kendala dan kesulitan bagi masyarakat kota Batam yang umumnya ingin melakukan pengiriman barang kepada kerabat/keluarga atau barang pindahan keluar dari kota Batam yang tidak merupakan barang impor, maupun melakukan pengembalian barang yang dibeli melalui daerah Indonesia lainnya jika terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembelian, pengirimannya juga akan dikenakan PPN. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kebijakan yang diberikan belum mendapatkan kesesuaian dengan sebagaimana yang umum terjadi pada masyarakat non-pelaku usaha/bukan merupakan pelaku usaha dalam mengirimkan barang keluar dari daerah kawasan perdagangan bebas di Batam.

Selain itu juga terdapat ketidak setaraan ekonomi yang terjadi di kawasan perdagangan bebas, dimana dapat menjadikan adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi yang terjadi antara kelompok-kelompok di masyarakat, jika sebagian besar masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang besar, sementara yang lain kurang dapat memanfaatkan perekonomian yang baik kemudian jadinya tertinggal.



Banyaknya perusahaan asing yang melakukan investasi di kota Batam menjadikan banyaknya perusahaan-perusahaan maupun produksi-produksi yang dilakukan di kota Batam, tentunya hal ini juga berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat pendatang di kota Batam, pertumbuhan yang pesat di kawasan perdagangan bebas ini menjadikan adanya peningkatan dalam masalah perumahan yang tidak terjangkau, kemudian adanya peningkatan dari biaya hidup, serta tekanan yang terjadi pada infrastruktur sosial umumnya seperti sekolah maupun layanan kesehatan

## KESIMPULAN

Dampak implementasi kawasan perdagangan bebas di kota Batam sangat beragam, hal ini dapat dilihat berdasarkan bagaimana kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi dan bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan kawasan perdagangan bebas/FTZ yang ditetapkan di kota Batam sejak tahun 2007 lalu.

Kegigihan pemerintah dalam membentuk kawasan perdagangan bebas ini dikarenakan sesuai dengan kajian maka akan memberikan manfaat yang banyak bagi perekonomian di Indonesia khususnya pada kawasan perdagangan bebas. Namun perlu diketahui juga bahwa manfaat kebijakan ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dianggap masih belum memenuhi atau sesuai dengan kehidupan masyarakat di kawasan perdagangan bebas yang akibatnya menimbulkan ketidakpastiannya dalam melaksanakan dan memahami peraturan yang ada.

Pemerintah khususnya BP Batam dan Dewan kawasan sudah seharusnya mulai mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam daerah kawasan perdagangan bebas, dikarenakan tidak boleh mengabaikan masalah-masalah sosial yang mungkin akan muncul akibat terlalu menekankan kepentingan ekonomi semata. Pemerintah dalam mengupayakan peningkatan perekonomian Indonesia juga sudah seharusnya memiliki tujuan untuk melakukan pencapaian dalam bidang sosial, sehingga kebijakan yang dibuat maupun direncanakan kedepannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kota Batam.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus menimbang kenyataan dan fakta bahwa di kota Batam tidak hanya terdapat barang impor saja namun dapat berupa barang buatan dalam negeri yang dimana seharusnya hal tersebut dapat diberikan pengecualian dalam pemberian tarif pajak yang dapat berupa meringankan atau dibebaskan terhadap barang bukan impor sebagaimana dapat dibuktikan dan benar adanya.

Peraturan mengenai kebijakan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, namun untuk kepastian dan kejelasan dalam penetapan kebijakan tersebut masih perlu diperhatikan.

## REFERENSI

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Utama,2014.
- Yusgiantoro, Purnomo. *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka